

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan mengenai latar belakang hingga analisis yang telah ditulis oleh penulis, maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hukum dalam Putusan No. 490/Pdt.G/2010/PA.Kds mengenai pembagian harta bersama, melalui ketentuan dan syarat yang berlaku di Pengadilan Agama yang dikeluarkan, Harta benda perkawinan adalah semua harta yang diperoleh suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, bukan harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, hadiah, harta hibah, tetapi harta pencarian bersama suami istri.

Dari harta yang telah disebutkan sebelumnya masih banyak kerancuan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang ada, karena kurang cermatnya hakim dalam memberikan putusan, semua harta yang diperoleh selama perkawinan masuk dalam kategori harta bersama termasuk juga harta-harta yang masih terkait dengan pihak ketiga baik atau Negara.

Dalam putusan harta berupa kios, los dan rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua tergugat ditetapkan sebagai harta bersama, merupakan putusan yang membutuhkan kecermatan dalam pertimbangan hukumnya agar bisa di bagi dan selesai dengan baik.

2. Pelaksanaan putusan (eksekusi) pembagian harta bersama dalam putusan no. 490/Pdt. G/2010/ PA. Kds, dari proses eksekusi di pengadilan yang telah dilaksanakan, eksekusi berjalan ketika putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, eksekusi dilaksanakan dan belum bisa selesai dengan baik, sehingga penulis menyatakan bahwa putusan tersebut belum memberikan manfaat pada para pihak. Putusan yang baik adalah terdiri dari 3 aspek diantaranya: memuat kepastian hukum, keadilan dan memberikan manfaat, putusan yang sesuai dengan azas-azas dan ketentuan hukum yang berlaku, eksekusi dijalankan oleh juru sita/panitera sesuai dengan perintah Ketua Pengadilan Agama dengan putusan hakim yang telah ada.

Juru sita menjalankan putusan tidak lupa dengan melakukan taksasi apakah harta yang akan dieksekusi bisa dilaksanakan atautah tidak, ketika harta bisa dibagi maka tata cara yang digunakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan harta yang belum bisa dibagi hanya diletakkan sita di atasnya, dalam teori menyatakan ketika dalam putusan hakim tidak diletakkan sita jaminan terhadap harta bersama maka Ketua Pengadilan Agama boleh meletakkan sita eksekusi atas harta tersebut.

Agar bisa berjalan secara *natura dan* tidak *illusoir* (sia-sia) Jalan yang harus ditempuh oleh para pihak adalah menjalankan putusan dengan sukarela agar sita eksekusi terhadap barang yang ada hilang, dan bisa digunakan dengan leluasa, atau apabila tetap tidak mau kedua belah pihak harus memberikan ganti rugi atas harta berupa kios dan los dan mengembalikan

terlebih dahulu kepada pihak ketiga mengenai tanah yang di atasnya bangunan yang telah ditetapkan sebagai harta bersama.

Dalam harta bersama tidak boleh ada harta lain yang terkait dengan pihak ke tiga kecuali sudah ada kesepakatan antara pihak yang merasa memiliki barang-barang tersebut, pada akhirnya pihak penggugat telah mengambil sisa biaya eksekusi sehingga tidak bisa dijalankan lelang dan rumah tersebut ditempatkan untuk anak.

B. Saran-Saran

Setelah memaparkan kesimpulan yang ada maka penulis akan memberikan saran untuk para pembaca supaya:

1. Perlunya sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan harta bersama
2. Perlunya mediasi secara maksimal untuk para pihak sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama
3. Perlunya pencatatan terhadap status harta bersama secara formal masing-masing agar jelas kepemilikannya.

C. Penutup

Alhamdulillah atas rahmat dan karunia serta tuntunanNya, maka penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan. Penulis telah berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyajikan yang terbaik, namun hasilnya tidak luput dari kekurangan. Hal ini semata-mata kekurangan dari Penulis yang jauh dari sifat sempurna. Penulis sadar bahwa karya ini adalah karya terkecil dari sebuah pembahasan persoalan Islam yang sangat universal.